



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 97 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Jang Mulia Menteri Perhubungan Udara tanggal 9 Mei 1963 No. P.28/6/8-U ;
- Menimbang : a. bahwa dari Pemerintah Amerika Sekrikat diterima undangan untuk berkundjung kenegara tersebut guna mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan dan pertukaran fikiran dengan para pembesar U.S. Federal Aviation Agency tentang perkembangan-perkembangan dalam dunia penerbangan dewasa ini dan pada masa jang akan dating ;  
b. bahwa dari Pemerintah Perantjis diterima pula undangan untuk menghadliri the 25 th Internasional Exhibition of Aeonautich and Space jang akan diadakan di Paris ;  
c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia menerima baik undangan-undangan tersebut dan untuk keperluan itu perlu memerintahkan kepada Jang Mulia Menteri Perhubungan Udara untuk mengudjungji negara-negara tersebut ;  
d. bahwa keberangkatan beliau direntjanakan pada awal bulan Djuni jang akan datang ;  
e. bahwa semua pengeluaran jang bertalian dengan perdjalananan tersebut akan ditanggung oleh masing-masing Negara pengundang, sehingga oleh Pemerintah Republik Indonesia hanja akan dibajarkan 30% uang harian menurut peraturan jang berlaku ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39) ;  
2. Surat-keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD, tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD, tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD dan tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;  
3. Undang-undang No. 21 tahhun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78) ;  
f. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Dengan persetujuan : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama/Menteri Luar Negeri,  
Menteri Urusan Pendapatan Pembeayaan dan Pengawasan dan  
Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaan Luara Negeri.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memerintahkan kepada :  
LAKSAMANA MUDA UDARA R. ISKANDAR- Menteri  
Perhubungan Udara,

Termasuk dalam golongan I (satu), untuk melakukan perdjalan  
djabatana ke Perantjis selama 17 hari untuk menghadiri “the 25<sup>th</sup>  
Internasional Exhibition of Aeronautics and Space” dan ke Amerika  
Serikat selama 28 hari guna mengadakan pebitjaraan dan pertukaran  
fikiran dengan para pembesar U.S.Federal  
Avition Agency tentang perkembangan-perkembangan dalam dunia  
penerbangan dewasa ini dan pada masa jang akan datang sehingga  
selurunja akan memakan waktu selama 45 (empat puluh lima) hari ;

**KEDUA** : a. Untuk melaksanakan perdjalanana tersebut beliau akan berangkat  
pada awal bulan Djuni 1963 dengan menumpang pesawat udara,  
dengan ketentuan bahwa biaja perdjalanannja pulang pergi dan  
penghidupan selama diluar Negeri seluruhnja tanggung oleh  
Negara-Negara pengundang ;

b. Setelah tiba ditempat/Negara tudjuanja beliau perlu datang pada  
dan selandjutnja berhubungan dengan Perwakilan Republik  
Indonesia ditempat c.q. jang terdekat untuk mengurus segala  
sesuatunja jang berkenan dengan tugas tersebut ;

**KETIGA** : Berhubung dengan perdjalanana djabatana ini, kepada beliau oleh  
Pemerintah Republik Indonesia :

1. tidak dibajar tundjangan perlengkapan oleh karena telah  
menerima dan belum lewat masa tiga tahun ;
2. dibajarkan 30% dari uang-harian untuk selama beliau berada diluar



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Negeri menurut peraturan yang berlaku bagi golongan I(satu), karena tempat-penginapan dan makan disediakan oleh Negara-Negara pengundang ;

3. dibayarkan tunjangan representasi guna keperluan mengadakan djamuan dan lain sebagainya selama melakukan perjalanan jabatan di Paris dan Amerika Serikat yaitu sebesar US\$. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh US dollar) ;

**KEEMPAT** : Djika dikehendaki untuk keperluan pribadi kepada beliau diberikan idjin membawa uang sendiri keluar Negeri berupa travel ler's cheque sebesar harga lawan dari US\$. 100,- (Seratus US.dollar) menurut peraturan yang berlaku ;

**KELIMA** : Dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah tiba kembali dari perjalanannya, beliau diminta :

1. menerima paspor-dinasnya kepada Kantor-Pusat Departemen Perhubungan Udara (Bagian Kepegawaian) untuk diserahkan kembali kepada Departemen Luar Negeri (Biro Konsuler) ;
2. melakukan pertanggung-djawab kepada Kantor-Kantor Djawatan Perdjalanana mengenai pengeluaran-pengeluaran atas tanggungan-penetapan Negara/Pemerintah ;

**KEENAM** : Segalasesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya djika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan-penetapan diatas ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara (Biro I) di Djakarta (2),
2. Departemen Luar Negeri di Djakarta (2),
3. Departemen Keuangan di Djakarta (2),
4. Pimpinan Lembaga Alat0Alat Pembayaran Luar Negeri di Djakarta (2),
5. Perwakilan Republik Indonesia di Paris dan Washington (2),
6. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Kantor Besar Djawatan Perdjalanana di Djakarta (2),
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta
10. Kantor Pusat Departemen Perhubungan Udara (Biro Administrasi/Personalia) (5x)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

11. Kantor Pusat Departemen Perhubungan Udara (Bagian Pengawasan Keuangan dan Peralatan).

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui, diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 23 Mei 1963.  
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.